

KAWASAN EKONOMI - PENYELENGGARAAN

2020

PP. No. 1 LN 2020/ No. 2, 38 HLM. TLN 2020/No. 6453

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

- ABSTRAK** : - Peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (6) UU No. 39 Tahun 2009, yaitu PP No. 2 Tahun 2011 sebagai diubah PP No. 10 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum terkini, karenanya perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk didalamnya mengenai pengusulan KEK dan kriteria lokasi yang dapat diusulkan menjadi KEK. Mengatur zonaisasi KEK dengan menambahkan zonaisasi industri kreatif, pendidikan, kesehatan, olah raga, jasa keuangan dan ekonomi lain. Mengatur pengusul dan persyaratan pengusulan pembentukan KEK oleh Badan Usaha, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan Dewan Kawasan KPBPB. Mengatur penetapan KEK. Mengatur pembangunan dan pengoperasian KEK terutama yang berkaitan dengan penguasaan dan/atau pengadaan tanah di lokasi yang diusulkan menjadi KEK, pembangunan prasarana dan sarana didalam atau di luar KEK, evaluasi pembangunan dan kesiapan pengoperasian KEK. Mengatur pelaksanaan berusaha di KEK melalui OSS dan penambahan bdan layanan umum sebagai pengelola KEK serta evaluasi pengelolaan KEK.

- CATATAN**
1. Diundangkan pada tanggal 8 Januari 2020;
 2. Penjelasan 24 hlm;
 3. Mencabut PP No. 2 Tahun 2011;